

TANGGUNGJAWAB POLRI DALAM PENGAMANAN CALON KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KOTA DENPASAR

Dimas Putra Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
dimasputra208@grnai.l.com, laksmidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Tanggungjawab Polri dalam pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya merupakan suatu tindakan yang bertanggung jawab saat pemilihan kepala daerah, oleh karenanya aparat kepolisian sangat penting dalam penjagaan keamanan dan keteriban saat pelaksanaan pemilu. Penelitian ini mengkaji bentuk pengamanan calon kepala dan wakil kepala daerah di Kota Denpasar dan menjelaskan tanggungjawab Polri terhadap keamanan calon kepala dan wakil kepala daerah di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hulum empiris, dengan pendekatan Perundang-undangan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar dirujuk atas aturan yang dilaksanakan Polresta Denpasar serta berdasarkan Pasa 5 ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sedangkan tanggung jawab Polri terhadap keamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan jug a wakilnya di Kota Denpasar yaitu sebagai penganban kewajiban terutama di bawah komando Kapolresta, salah satu tugas penganban kewajiban utama tersebut yaitu peran Polri sebagai satua Intelkam dalam menanggulangi potensi gangguan keamanan.

Kata Kunci: Bertanggungjawab, Proses Demokrasi, Pengamanan

Abstract

The responsibility of the National Police in securing the candidates who will be elected as regional heads and also their deputy is a responsible action during the regional head elections, therefore the police apparatus is very important in maintaining security and order during the election. This study examines the form of security for candidates for regional heads and deputy regional heads in Denpasar City and explains the responsibility of the National Police for the security of candidates for regional heads and deputy regional heads in Denpasar City. The research method used is an empirical legal research method, with a statutory approach. The data used are primary and secondary data obtained by interview, observation and documentation techniques. The results of the study indicate that the security procedures for candidates who will be elected as regional heads and also their representatives in Denpasar City are referred to the rules implemented by the Denpasar Police and based on Article 5 paragraph (2) of Law No. 2 of 2002 concerning the Police. While the responsibility of the National Police for the security of candidates who will be elected as regional heads and also their representatives in Denpasar City is as the bearer of obligations, especially under the command of the Chief of Police, one of the main tasks of carrying out these obligations is the role of the Police as an intelligence unit in overcoming potential security disturbances.

Keywords: Responsible, Democratic Process, Security

I. PENDAHULUAN

Aktivitas demokratis telah memberi wadah yang bebas untuk rakyat saat hal bermitra, berbaur serta mengemukakan opini pribadi yang telah terjamin dengan adanya konstitusi dan juga diserahkan hak politik yang bebas untuk ikut berkontribusi pada tatanan pemerintah. Prinsip-prinsip demokratis di Indonesia saat kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Tahapan lanjutan berdemokrasi dimulai dari melakukan perubahan demokratis dengan dimulainya melaksanakan pengkajian pada semua yang mendasar pada demokratisasi dengan menegaskan serta menggarap akar saat aktivitas berdemokrasi. Sebagai sarana bangsa, Polri bersama para pemangku kepentingan memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mempertahankan dan memelihara proses demokrasi guna mencapai konsolidasi demokrasi dan menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang aman, sejahtera, adil dan makmur. Salah satu peran Polri adalah melindungi dan mengawasi pemilu yang rawan keamanan, kejujuran, keadilan dan demokrasi. Peraturan tersebut

menentukan perilaku manusia di masyarakat pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan bermuara pada tindakan, yaitu tindakan melalui Undang-undang tertentu. Polri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban selama pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Saat hal ini mereka bertanggungjawab atas keselamatan calon dan wakilnya calon ketua (S111tarman, 2014) 12).

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggungjawab memelihara keamanan akan ketertiban rakyat, menegakkan hukum, melindungi, melindungi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut tercermin saat pelaksanaan kegiatan dan operasional kepolisian, termasuk pengamanan pilkada pasca konflik. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Polri saat pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya berkewajiban penuh guna melakukan giat keamanan saat negeri diantaranya memelihara ketentraman serta juga kedamaian rakyat.

Dasar pengurusan kepolisian ialah melaksanakan kewajiban serta otoritas kepolisian yang dimuat saat kewajiban utama serta otoritas. Oleh karena itu pemahaman terhadap hukum kepolisian sebagai pendukung saat praktek hukum terutama saat penerapan hukum menjadi sesuatu hal yang sangat penting, agar di saat penerapan hukum sejalan dengan cita-cita hukum dan tujuan diberikannya wewenang Kepolisian. Kewajiban serta otoritas kepolisian yang dimana selaku menegakkan hukum dimana akarnya menggunakan hukum yang berlaku saat ini dimana digunakan saat pengelolaan pemerintahan, yang dimana pelaksanaan hukum menjadi suatu pelaksanaan langsung saat penerapan hukum (Sastrop:ranoto, 2007 6). Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini mengkaji bentukpengamanan calon kepala dan wakil kepala daerah di Kota Denpasar dan menjelaskan tanggungjawab Polri terhadap keamanan calon kepala dan wakil kepala daerah di Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian ini merupakan metode yang memuatkan fakta yang didapat melalui perilaku manusia, meliputi perilaku verbal berdasar atas wawancara ataupun perilaku nyata yang diupayakan melalui observasi lapangan. Mengenai sumber data yang digunakan terbagi atas sumber data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan (pengamatan, wawancara, dan kuisioner), selanjutnya sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk memperoleh data ini peneliti mengambil sejumlah buku-buku, brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Burhan Bungin, 2005 119). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, dan dokumentasi yaitu, mencari data mengenai variabel berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif dimaksud mengolah data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan secara bermutu saat bentuk kalimat yang teratur, logis, runtut dan tidak saling tumpang tindih yang nantinya akan mempermudah pemahaman dan interpretasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Tata Cara Pengamanan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kota Denpasar*

Tata cara pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar oleh anggota Polri yaitu mengacu pada standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Polresta Denpasar serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang pada pokoknya Polri berfungsi sebagai Samapta Bhayangkara saat pelaksanaan pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar. Terkait pada Pemilukada di setiap daerah diperlukan adanya pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya sebagai peserta Pemilukada, pengamanan tersebut merupakan tanggungjawab Kepolisian. Tanggung jawab Polri saat pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya merupakan suatu tindakan yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketentraman saat pemilukada saat hal ini pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya. Brimob Polda Bali mempunyai kewajiban sesuai yang

tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan kewajiban utama itu dilaksanakan dengan cara ahli di sektor Polda Bali. berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ialah menjadi divisi dari penegak hukum terpadu bersama-sama dengan anggota Bawaslu dan juga anggota Kejaksaan. Sebagai bentuk memenuhi tupoksi kinerja yaitu menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perihal menjalani tugas utamanya. Polri diminta sebagai lembaga ataupun sebagai individu anggota yang dimana dapat melaksanakan, berkeinginan dan juga beroperasi secara benar dan tidak berpihak sebagai lembaga Negara dimana tugas utama yaitu menjaga ketentraman rakyat (Pahlevi, 2011). Polisi dalam melaksanakan tugas harus profesional, ahli, guna mewujudkan ketentraman rakyat pada sektor hukum khususnya di Polda Bali (Danendra, 2012).

Pemikiran perwujudan kewajiban serta peran polisi seharusnya meninjau dari berbagai sudut yang saling bertautan, antara lain satu konsepsi penguatan hukum berjiwa seluruhnya, hal tersebut mendesak guna seluruh pimpinan parpol melalui sistem pemilihan kepala daerah. Ada dua fungsi keberadaan Polri saat penyelenggaraan pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya selakali divisi dari lembaga negara dimana siap guna mengikuti dan juga ikut mengamankan serta ketentraman rakyat semasih metode tahapan pengurusan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah melalui mengutamakan ketidak berpihakan kepada kontestan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah saat menjalankan kewajiban serta otoritas, menjadi divisi utama dari Polri yang ahli yaitu mengainbil tindakan lanjutan pada setiap dakwaan ataupun kealpaan pidana sesuai dengan aturan UU termasuk juga dalam membantu saat pengamanan logistik pemilihan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya (Abdusalam, 2007 22).

Saat menjalankan tugas pokok Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib saat kehidupan masyarakat seperti halnya pada pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya. Maka pengamanan juga ketentraman ialah suatu bentuk kebebasan dari kehancuran yang membahayakan seluruh ataupun individual juga memberikan rasa kebebasan akan kekhawatiran, sehingga adanya jaminan atas semua kepentingan (Natalia, 2016).

Kewajiban utama Polri saat memelihara ketentraman rakyat berjuang melindungi serta memelihara akan keadaan rakyat bebas akan rasa kekhawatiran atau kepastian dan jaminan dari segala kepentingan serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum dan memberikan perlindungan hukum pada pemilu seperti halnya pada pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya. Saat negara demokratis seperti Indonesia, salah satu upaya untuk mencan bentuk pemerintahan yang baik adalah melalui proses Pemilu. Oleh karenanya pemilu dilaksanakan secara terkendali guna menjadi jaminan akan adanya peralihan kepemimpinan di pusat ataupun di daerah. Pemilu dilaksanakan langsung adalah bentuk akan demokratis yang pada masa ini digunakan di Indonesia.

Pentingnya pengamanan saat Pemilu seperti halnya pada pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar. Amanat pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa Polri mengemban tugas melaksanakan pengamanan akan keamanan dan ketertiban rakyat, menegakkan hukum, menaungi, serta melayani rakyat. Penerapan dari perwujudan kewajiban itu diwujudkan saat wujud pelaksanaan akan aktivitas Kepolisian terhitung pengamanan akan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya. Gegana Sat Brimobda Bali saat melakukan pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar bertanggungjawab saat melakukan pengamanan guna terselenggaranya menjaga keamanan dan juga ketertiban rakyat di Kota Denpasar. Terkait pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota saat hal itu Pemilu diadakan di setiap daerah diperlukan adanya pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya selaku peserta Pemilu, pengamanan tersebut merupakan tanggung jawab Kepolisian. Tanggungjawab Polri saat pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya merupakan suatu tindakan yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketentraman saat pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Hasil wawancara dengan Kanit 1 Sat Brimobda Bali menyatakan bahwa pada pokoknya menjelaskan adanya satu kesatuan saat melaksanakan peran Polri, saat hal ini Polri mempunyai peran dan fungsi operasional Kepolisian yang memiliki tugas masing-masing yaitu fungsi Intelijen, fungsi reserse, fungsi lalu lintas, fungsi bimbingan masyarakat dan fungsi Samapta Bhayangkara. Fungsi intelijen yang berperan saat memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan masyarakat saat rangka terpeliharanya keamanan saat negeri (Wawancara dengan Bapak I Nyoman Suadnyana selaku Kanit 1 Sat Brimobda Bali pada Tanggal 8 Febmari 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit 2 Sat Brimobda Bali menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Intelkam Sat Brimobda Bali yaitu dengan melakukan prosedur pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar dengan berkoordinasi pada seluruh kesatuan guna mengoptimalkan fungsi Intelijen, peran Intelkam saat melakukan pengawasan dan pengamanan kampanye di daerah berdasar pada ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002. Bahwa Pasal 4 UU Kepolisian merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan guna menciptakan rasa aman, kenyamanan rakyat serta menegakkan hukum, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada rakyat dengan menjunjung tinggi HAM (Wawancara dengan Bapak I Ketut Guna Harta selaku Kanit 2 Sat Bri mobda Bali pada Tanggal 21 Februari 2021).

2. Bentuk Tanggungjawab Polri Terhadap Keamanan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kota Denpasar

Tanggungjawab Polri khususnya Sat Brimobda saat menjaga keamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar adalah selaku pemangku tugas Ulama yang ada di bawah Kapolresta, salah satu unsur pelaksana kewajiban utama tersebut yaitu peran Polri selaku satuan Intelkam saat menanggulangi potensi gangguan keamanan. Sat Brimolbda Bali saat rangka melaksanakan kewajiban utama Polri saat menjaga rasa aman dan juga rasa tertib rakyat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas. Polri lainnya saat daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakaden degana Sat Brimolbda Bali menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Intelijen saat bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) yang saat hal ini adanya proteksi dini apabila adanya ancaman keamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar, maka satuan Intelkam bertanggungjawab untuk mengamankan secara dini. Selain itu dapat diuraikan juga mengenai strategi Kepolisian khususnya Polresta Denpasar saat melakukan pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar artinya, melalui proses strategi pengamanan yang mengedepankan kegiatan persuasif senantiasa menjaga sinergi dengan masyarakat, agar strategi tersebut selalu dapat menciptakan situasi yang aman dan menguntungkan. (Wawancara dengan Wakaden Gegana Sat Brirnobda Bali pada Tanggal 8 Febrnari 2021).

1. Tahapan persiapan

Perencanaan yang dilakukan Sat Brimobda Bali saat rangka pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar yaitu mengembangkan pengaman saat menjalankan kewajiban serta otoritas aparat penegak hukum yaitu jajaran personel Sat Brimobda Bali sudah berjalan sangat baik. Polda Bali saat hal ini Sat Brimobda Bali juga bekerja sama dengan komisi pemilihan umum daerah (KPU) Kota Denpasar saat memilah langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang akan terjadi dalam Pilkada, seperti mengadakan rapat koordinasi untuk lebih mudah memberikan pengamanan dan detail rencana serta persyaratan persiapan, harap pertimbangkan baik-baik apa saja yang menjadi kendala dan kembangkan implementasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan Bentuk akiivitas (Wawancara dengan Bapa!k I Nyoman Suadnyana selaku Kanit L Sat Brirnobda Bali pada Tanggal 8 Februari 2021).

2. Tahapan penyelenggaraan

Wawancara dengan Kanit 2 Sat Brimobda Bali diketahui bahwa tahapan saat proses pengamanan calon yang akan terpilih rnenjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar saat rangka penyelenggaraan Pilkada yang diamankan oleh Sat Brimobda Bali guna mengembangkan rasa aman dan juga daya pengaktualan kewajiban semua otoritas personil Brimob bekerja dengan baik. Sat Brimobda Bali melaksanakan yang pertama yaitu pemantauan secara nyata kepada perangkat yang menjadi titik fundamental pada saat terselenggaranya pilkada. Pengamanan penyelenggaraan yang diberikan pun dapat menjadi pengontrol perangkat penyelenggara Pilkada termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Denpasar sendiri agar terjadinya tahapan penyelenggaraan Pilkada berjalan aman dan tertib tanpa ada gangguan dari pihak manapun

(Wawancara dengan Kanit 2 Sat Brimobda Bali pada Tanggal 8 Februari 2021).

Selain itu, terdapat penerapan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*. Dimana disaat prinsip pertanggungjawaban biasanya dikenal dengan *strict liability* atau *absolute liability*. Ungkapan atau frasa *absolute liability* pertama kalinya digunakan oleh John Salmond pada bukunya yang berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ungkapan *strict liability* dikemukakan untuk pertama kalinya oleh W .H. Winfield pada tahun 1926 pada sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability* (Wiradiraja, 2007 39).

Menurut prinsip tanggungjawab ketat, bahkan jika seseorang tidak memiliki kemampuan finansial apapun, dia masih dapat diselidiki untuk kejahatan tertentu. Singkatnya, tanggung jawab yang ketat diartikan sebagai kewajiban tanpa kesalahan. Mental intention adalah kata yang diambil orang dari semboyan yang berbunyi *Actus non est reus nisi mens sit rea*, yang artinya jika pikiran tidak salah, suatu perbuatan tidak akan membuat seseorang bersalah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Prosedur pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar yaitu berdasarkan standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Polresta Denpasar serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang pada pokoknya Polri berfungsi selaku Samapta Bhayangkara pada pelaksanaan pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar. Tanggungjawab Polri atas keamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar, yaitu sebagai pelaksana tugas pokok di bawah Kapolri, salah satu unsur dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Sesuai Pasal 6 Peraturan Nomor 23 Tahun 2010 (tentang susunan dan tata kerja organisasi nasional Indonesia) Direktorat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam mengatasi potensi gangguan keamanan, peran polisis sebagai badan intelijen Polres dan polisi fungsi polisi dalam mengatur kegiatan, pengawalan, patroli dan memastikan kegiatan masyarakat dan pemerintah, menjaga dari demonstrasi, mengontrol massa, dan memastikan keamanan.

2. Saran

Disarankan kepada Satuan Intelkam dan Brimobda Bali saat melakukan pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya di Kota Denpasar hendaknya lebih akurat dan sistematis serta adanya pemahaman dari semua unsur khususnya sumber daya manusia agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan satuan Intelkam dan Satuan Sabhara serta sebaiknya lebih ditingkatkan bersinergi dengan aparatur pemerintah daerah agar pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya dapat berjalan aman dan efektif. Kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Denpasar saat menyelenggarakan Pemilihan Umum agar mematuhi norma-norma yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Kepolisian guna menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemilu di wilayah hukum Polresta Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiredjo Soebroto dalam R. Abdusalam, 2007, Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dina. Hukum Polri ,Jakarta.
- Burhan Bungin, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya , Kencana , Jakarta.
- JTC, Simorangkir dan Soejono Sastropranoto, 2007, Pelajaran Hukum Indonesia, Penerbit Gunung Agung ,. Jakarta.
- Mulct.i Fajar dan Yulianto Achmad, 2010,. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Pustaka Pelajar.
- Sutarman, Jen . Pol., 2014, Kesiapan Polri dalam menjaga Kamtibmas pada pemilu 2014 ,Koordinasi Nasional, Jakarta.
- Wiradiraja E Saefullah, 2007, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Umum Internasional, Liberty,. Yogyakarta.